

## **PANDANGAN ISLAM TERHADAP FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021**

**Sari Ramadani**

Faculty of Islam, Dharmawangsa University

---

**Keywords:**

Islam, Sexual violence,  
Permendikbudristek Number 30 of  
2021

---

**\*Correspondence Address:**

[sarird97@gmail.com](mailto:sarird97@gmail.com)

**Abstract:** The issue of sexual violence against women has always been a hot topic to discuss. Cases of sexual violence do not only occur in the general public, but already targeted at the university environment. This research aims to explain how Islam views the phrase "Without the Consent of Victims" in Permendikbudristek Number 30 of 2021. This research includes qualitative research methods that are the nature of literature studies (library research) which, this research uses books and other literature as an object of literature. The results of this research show that the phrase "Without the Consent of Victims" in Permendikbudristek Number 30 of 2021 is considered to have the potential to legalize free sex even sexual perversion. Because, the phrase "Without the Consent" in the regulation is placed as a determinant of an action.

---

### **INTRODUCTION**

Isu kekerasan seksual terhadap kaum perempuan selalu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Sebab, kasus semacam ini sering terjadi di tengah masyarakat dan terus meningkat setiap tahunnya. Belum lagi, hukum yang ada di negeri ini dirasa belum mampu melindungi para korban, yang mengakibatkan kasus-kasus serupa bermunculan. Kini, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada lingkungan masyarakat umum saja, melainkan sudah menysar ke lingkungan perguruan tinggi.

Pada mulanya, memang tidak ditemukan makna tentang kekerasan bagi kaum perempuan secara universal yang benar-benar bisa dimengerti. Beberapa aktivis dari Hak Asasi Manusia (HAM) memakai sebuah ide yang luas dengan memasukkan kekerasan struktural seperti halnya kemiskinan, tidak adilnya jalan menuju pendidikan, dan juga kesehatan sebagai wujud dari sebuah kekerasan (Ali Said, Indah Budiati, Sofaria Ayuni, dkk., 2017, 16).

Bukan itu saja, kekerasan terhadap kaum perempuan adalah satu dari wujud pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling umum terjadi. Hal ini juga berdampak pada masalah kesehatan, melemahkan energi wanita, dan mengikis harga diri kaum perempuan. Selain dapat menyebabkan cedera, kekerasan juga dapat meningkatkan berbagai risiko masalah kesehatan lainnya dalam jangka panjang. Wanita dengan riwayat pelecehan fisik atau seksual juga sangat berisiko lebih tinggi untuk mengalami kehamilan

yang tidak diharapkan, infeksi menular seksual (IMS), dan lain sebagainya (Ani Purwani, 2020, 25).

Tindak kekerasan seksual yang sedang ramai terjadi di dunia pendidikan, terutama ditingkat universitas, sedang menjadi pantauan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang memiliki tugas untuk melihat dan juga menemukan fakta serta mengumpulkan bukti tentang hal-hal yang berbentuk kekerasan yang dialami perempuan, menuliskan bahwa mulai tahun 2015 sampai Agustus 2020 sekurang-kurangnya ditemukan 51 laporan yang sudah diperoleh. Mengenai rincinya yaitu pada 2015 ditemukan 3 skandal, tahun 2016 ditemukan 10 skandal, tahun 2017 ditemukan 3 skandal, tahun 2018 ditemukan 10 skandal, hal ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 15 skandal dan hingga Agustus 2020 telah ditemukan 10 skandal. Dari total 51 skandal yang terjadi, didapati bahwa institusi pendidikan tinggi menduduki tingkat teratas dengan jumlah 27% yang sesudah itu diikuti oleh pesantren atau pendidikan berdasarkan agama Islam tercatat sejumlah 19%, pada jenjang SMU/SMK 15%, ditingkat SMP 7%, serta tercatat sebanyak 3% yang masing-masing di TK, SD, SLB, dan juga pendidikan berbasis Kristen (Bakhrul Amal, 2021).

Dikarenakan banyaknya aduan yang datang, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), secara sah menetapkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang memuat perihal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan universitas. Peraturan ini tampaknya mendapatkan banyak dukungan yang baik dari masyarakat, karena aturan tersebut dianggap dapat memberikan perlindungan hukum untuk perkara tindak kekerasan seksual yang makin marak terjadi di dunia pendidikan belakangan ini, tetapi disisi lain, tidak sedikit pula masyarakat yang memberikan penolakannya, karena dengan adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini, seolah-olah memberikan legitimasi bagi hubungan seksual di luar sebuah ikatan pernikahan yang sah atau sama dengan zina (Rizkia Rahmasari, 2022).

Dalam kasus kekerasan seksual, yang diartikan dengan korban yaitu mereka yang terkategori, baik secara sendiri-sendiri atau gabungan yang mendapat sebuah penderitaan, entah itu fisik ataupun mental, juga termasuk penderitaan emosional atau bahkan kerugian yang didapat secara ekonomi, juga menyalahi hak-haknya dikarenakan sebuah tindak pidana. Hal ini pun menjadi pemicu bagi negara untuk memberikan perlakuan yang adil kepada korban sehingga dapat menghormati derajat juga martabatnya. Adapun hak-hak yang dimiliki korban yaitu, sebuah akses untuk mendapatkan keadilan, kompensasi, dan juga bantuan (Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, 13).

Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 ini dapat dijadikan suatu rujukan untuk tiap-tiap perguruan tinggi yang ada agar membuat suatu aturan dan mengambil sebuah tindakan tegas untuk dapat mencegah juga menangani kasus kekerasan seksual yang berhubungan dengan terlaksananya Tridharma di dalam atau di luar lingkungan perguruan tinggi, sehingga nantinya diharapkan tumbuh kehidupan di lingkungan universitas yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa adanya tindak kekerasan di antara peserta didik (mahasiswa), pendidik (dosen), tenaga

kependidikan (staf) dan seluruh warga kampus ditingkat universitas. Peraturan yang ditetapkan ini juga memberikan ketentuan hukum bagi para pimpinan yang ada di lingkungan universitas untuk dapat memutuskan sebuah tindakan yang sangat pasti dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan, maksud utama dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini yaitu agar adanya sebuah upaya untuk membendung dan menuntaskan tindak kekerasan seksual ditingkat universitas (Achmad Fikri Oslami, 2021).

Namun sayangnya, dikeluarkannya kebijakan ini nyatanya menumbuhkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat karena beberapa pasal yang ada. Pihak pro berpendapat bahwa sangat dibutuhkan payung hukum terhadap kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Hal ini dikarenakan lingkungan pendidikan sudah seharusnya dapat memberikan suasana dan kondisi yang aman, damai, dan tertib. Disisi lain, pihak kontra berpendapat, bahwa adanya frasa “Tanpa Persetujuan Korban” memberikan arti jika di antara kedua belah pihak menjalankan aktivitas hubungan seksual dengan alasan *consent* atau sepakat (mau sama mau), maka hal ini bukanlah kejahatan atau dianggap legal, karena sama-sama mau. Hal inilah yang dianggap sebagai pembuka adanya peluang terjadinya perzinaan dan aturan ini juga dianggap telah melegalisasi perzinaan.

Sikap pro dan kontra terkait sebuah kebijakan yang baru diberlakukan memang sudah biasa dan sering terjadi, tetapi dengan adanya aturan ini, tentu saja masyarakat luas setuju dengan peraturan ini. Sebab, peraturan ini dianggap dapat memberikan perlindungan dan juga sebagai payung hukum bagi korban kekerasan seksual khususnya di lingkungan pendidikan. Namun, apakah sebagai makhluk yang menganut sebuah agama dan norma-norma tertentu, semua pihak dapat setuju dengan pasal yang menyebutkan bahwa harus adanya sebuah *consent*? Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji topik tersebut. Tidak hanya itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pandangan Islam terhadap frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

## **THEORETICAL STUDY**

### **Pengertian Kekerasan Seksual**

Tindak kekerasan seksual adalah semua bentuk aktivitas yang menghina, menganggap rendah, mencemooh, menyerang tubuh, atau fungsi dari reproduksi seseorang (korban), sebab ditemukan kepincangan relasi kuasa atau gender, yang memberikan dampak berupa derita pada psikis dan fisik yang dapat memberikan gangguan pada kesehatan dari reproduksi seseorang hingga hilangnya peluang untuk mengikuti jalannya pendidikan dengan rasa aman dan tenang. Jadi, pada intinya, maksud yang menjadi sebuah indikator dari tindak kekerasan yaitu adanya sebuah paksaan. Aktivitas apa saja yang terdapat unsur paksaan di dalamnya, hal ini merupakan sebuah kekerasan (Kemendikbudristek <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id>. 29 April 2022. 17.15).

Kekerasan seksual juga dapat diartikan dari pelecehan seksual, di mana hal ini adalah sebuah aksi yang dilancarkan pelaku kepada pihak-pihak tertentu yang tidak dikehendaki oleh korban. Sehingga hal ini memunculkan respons negatif seperti perasaan

malu, marah, kebencian, tersinggung, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk dari kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang paling sering yaitu berupa kekerasan fisik dan nonfisik. Kedua bentuk kekerasan tersebut memiliki hubungan dan hal ini juga dapat memperkuat kekuasaan pelaku untuk melakukan tindak kekerasan kepada korbannya. Kekerasan fisik sendiri yaitu segala macam tindakan yang dapat memunculkan penderitaan fisik, saling menggampar, memukul, mengikat, menghantam, menyorong dan sebagainya. Sementara itu, kekerasan nonfisik yaitu berbentuk makian, mengucapkan kata-kata kotor, bersiul, melihat atau melontarkan lelucon yang berhubungan dengan seks yang memiliki konotasi menghinakan kaum perempuan (yang menjadi korban). Kekerasan seksual nonfisik juga termasuk ke dalam pelecehan seksual yang secara verbal seperti *catcalling* yang berakibat terganggunya mental, psikologis, dan kejiwaan (Rizkia Rahmasari, 2022).

## **RESEARCH METHODS**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebuah metode penelitian kualitatif yang sifatnya studi literatur (*library research*) yang mana, penelitian ini memanfaatkan buku-buku dan literatur lainnya untuk dijadikan objek dari penelitian ini. Riset kepustakaan atau yang selalu disebut juga dengan studi pustaka merupakan sebuah aktivitas penelitian yang berhubungan dengan sebuah cara dalam pengumpulan data pustaka, kemudian membaca dan juga mencatat, serta mengelola bahan penelitian (Zed, 2014, 3).

Selain itu, studi tentang kepustakaan juga sangat berhubungan dengan sebuah hasil dari mengkaji secara teori yang diperoleh lewat beragam sumber yang memiliki hubungan dengan nilai, dari sebuah budaya, dan norma tertentu yang tengah tumbuh pada status sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2018, 291).

Penelitian kepustakaan ini tidak luput dari berbagai literatur yang teruji secara keilmuan. Dari kedua gagasan tersebut, maka penelitian kepustakaan (*library research*) ini tidak harus datang secara langsung ke lokasi untuk bertemu dengan para responden. Sebab, data-data yang ada, didapat dari sumber pustaka yang berupa buku ataupun dokumen yang telah dibaca, dicatat, dan juga dianalisis. Dalam hal penelitian kepustakaan ini, peneliti mencari sebuah data kepustakaan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

## **DISCUSSION AND RESEARCH RESULTS**

### **1. Pandangan Islam Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021**

Islam memandang bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini sudah jelas mengandung bahaya. Sebab, peraturan ini memiliki potensi untuk membolehkan seks bebas (*free sex*) hingga sebuah bentuk kelainan seksual. Pertama: pada frasa “Tanpa Persetujuan” dalam aturan ini diletakkan menjadi sebuah tolak ukur atas sebuah perbuatan sebagai tindak kekerasan seksual. Frasa itu kemudian dicantumkan hingga lima kali pada Pasal 5 ayat (2); contohnya dalam Poin (1) “menyentuh, mengusap,

meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuh pelaku pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.”

Jelaslah, pada pasal ini *consent* atau persetujuan dijadikan sebuah tolak ukur atas sebuah tindakan atau hubungan seksual diartikan sebagai “tindak kekerasan seksual”, yang berarti selama hal tersebut dikerjakan dengan *consent* atau sama-sama mau, maka sebuah hubungan seksual dapat dibolehkan karena ini adalah hak asasi dari setiap warga negara. Kemudian, ketika melihat pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut, terutama ditemukan pada Pasal 5, maka hal ini tidak hanya sekadar kegiatan seksual di luar pernikahan, aktivitas dari aborsi juga dapat diperbolehkan selama hal ini dilakukan atas dasar persetujuan atau mau sama mau dari kedua belah pihak. Pada intinya dari sini, sebuah hubungan seks di luar pernikahan yang sah merupakan hak asasi dari tiap-tiap warga negara. Negara dan juga agama sekalipun, tidak boleh ikut ambil bagian di dalamnya (ikut campur).

Kedua: Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 juga memberikan potensi perlindungan pada segala bentuk penyimpangan aktivitas seksual serupa halnya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Pada Pasal 5 poin ke 2 bagian (a) menyatakan bahwa bentuk tindak kekerasan seksual juga telah mencakup: “mengatakan sebuah ucapan yang mendiskriminasi dan mencemooh penampilan fisik, bagian tubuh seseorang, atau identitas gender korban.” Maksudnya dengan “identitas gender” pada bagian ini, bukanlah sekadar laki-laki atau perempuan saja, tetapi dapat juga diartikan lesbian dan juga gay. Artinya, siapa saja yang berada di lingkungan universitas tidak berhak memberikan kritik terlebih lagi sampai memberikan larangan kepada kaum LGBT karena hal yang demikian masuk dalam kategori perlakuan buruk dan juga diskriminatif yang terkategori dalam bentuk dari tindak kekerasan seksual.

Ketiga: Satuan Tugas yang diberikan arahan oleh Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai sebuah cara dalam menangani tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi hanya akan berpotensi dipenuhi oleh kelompok feminis dan juga liberalis sebagai satu-satunya penerjemah dalam menangani tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Sebab, pada Pasal 24 ayat (4) yang berisi: “Anggota dari komisi yang ditugaskan untuk menyeleksi seperti yang diarahka pada ayat (1) wajib melengkapi kualifikasi yang telah ditentukan: a. Pernah menjadi pendamping korban kekerasan seksual; b. Pernah melaksanakan atau mengikuti suatu kajian yang membahas tentang tindak kekerasan seksual, gender, dan atau disabilitas; c. Sudah menyertai suatu organisasi di dalam atau di luar lingkungan universitas yang berfokus dalam membahas sebuah tema tentang tindak kekerasan seksual, gender, dan atau disabilitas; dan atau d. Tiada pernah terbukti berbuat sebuah tindak kekerasan, termasuk juga kekerasan seksual...”

Pasal yang disebutkan di atas, hanya akan memiliki potensi untuk membungkam golongan lain seperti halnya umat Islam yang tentunya memiliki cara pandang yang berbeda dengan kaum feminis dan liberalis untuk memberikan penanganan bagi segala bentuk tindak kekerasan seksual yang terjadi ditingkat universitas.

## **2. Cara Islam Menghilangkan Kejahatan Seksual**

Melihat isi dari peraturan yang ditetapkan menteri tersebut, hal ini terlihat sangat jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan tentunya dapat berbahaya bagi masyarakat. Alasannya, peraturan yang ditetapkan tersebut dapat membuka lebar-lebar sebuah celah tindak kejahatan seks bebas (*free sex*) di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini bukanlah sebuah kekeliruan dalam menganalisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Tuduhan bahwa penentang Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang identik dengan umat muslim dan selalu dicap radikal, juga tidak sama sekali berniat untuk menghapuskan tindak kekerasan seksual adalah salah juga tidak benar adanya. Karena Islam merupakan agama yang lengkap dan mengatur tentang sistem kehidupan yang memang mengharamkan segala bentuk tindak kekerasan serta perlakuan buruk kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, termasuk juga di dalamnya melakukan sebuah tindak kejahatan seksual.

Dalam Islam, acuan atas sebuah tindakan dari suatu kejahatan, terlebih kejahatan seksual yaitu hukum syarak yang berasal dari Allah Swt., bukan persetujuan yang berasal dari manusia sekalipun itu adalah HAM (Hak Asasi Manusia). Menjadikan *consent* atau persetujuan sebagai sebuah tolak ukur dari bolehnya aktivitas seks di luar pernikahan yang sah merupakan ciri khas dari pemikiran orang-orang liberal yang serba bebas. Alasan pentingnya *consent* menurut mereka (orang-orang liberal) adalah, sebab tidak ada satu orang pun yang berhak menjadi petugas keamanan untuk mengatur ranah privasi seseorang, termasuk juga negara. Dengan adanya *consent*, kemudian sebuah negara tiada berhak untuk menghimbau dan memberi larangan kepada siapa aja untuk melakukan aktivitas seksual berdasarkan dengan kehendak nafsunya, misalnya saja melakukan zina, homoseksual, lesbian, incest, pedofilia, sado-masokis, apa lagi yang parahnya hubungan seksual yang dilakukan dengan binatang, benda-benda atau bahkan mayat sekalipun. Sebab itulah, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini, jika diberlakukan dan dijalankan, belum tentu nantinya dapat benar-benar mencegah dan menjadi solusi tuntas terhadap kasus kekerasan seksual. Melainkan, peraturan semacam ini sudah jelas dapat menumbuhkan suburkan tindak kejahatan seks bebas (*free sex*) di lingkungan universitas.

Hal yang demikian sangat berbanding terbalik dengan aturan Islam yang tidak akan pernah menyediakan celah walau hanya secuil bagi tindak kejahatan seksual secara total. Kejahatan seksual seperti pemerkosaan yang terjadi pada wanita contohnya, aturan Islam akan secara tegas memberikan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai dengan hukum dan ketetapan Allah. Jika pelaku kejahatannya belum menikah (*ghayr muhshan*), maka akan dikenakan hukuman cambuk seratus kali, tetapi sebaliknya, atau sudah menikah (*muhshan*) maka hukum yang diberikan yaitu dirajam sampai mati.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدَنَّ عَدَاؤُهُمَا طَافِقَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari

*Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur [24]: 2).*

Adapun korban dari pemerkosaan akan terbebas dari segala hukuman sebagaimana sabda Rasulullah:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ وَالَّتِسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ

*“Sungguh Allah memaafkan umatku karena tidak sengaja berbuat salah, lupa, dan dipaksa.” (HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi).*

Bentuk tindak kejahatan seksual yang lainnya seperti menjamah, merayu, melontarkan perkataan yang tidak pantas, dan lain sebagainya juga tidak akan terbebas dari hukuman yaitu ta'zir, yang mana hal ini akan ditentukan oleh qadhi (hakim) di dalam pengadilan. Orang-orang yang mengupayakan untuk berbuat aktivitas zina, tetapi tidak sampai melaksanakannya, maka orang-orang ini juga tetap akan dijatuhi hukuman yaitu penjara selama tiga tahun, ditambah lagi dengan sanksi berupa cambuk dan juga akan diasingkan. Sanksi yang diberlakukan tadi juga harus dimaksimalkan jika korban dari tindak kejahatan ini adalah orang-orang yang ada di bawah kendalinya seperti halnya pembantu perempuan yang bekerja padanya, pegawainya, dan lain sebagainya (Abdurrahman Al-Maliki, 2002, 93).

Akan halnya LGBT, juga praktik homoseksual dan juga lesbianisme, merupakan sebuah tindak kejahatan yang para pelakunya mendapat ancaman berikut hukuman yang berat. Rasulullah bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

*“Siapa saja yang menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya.” (HR. Ahmad).*

Tidak cukup sampai di situ, Islam juga akan menutup rapat-rapat segala celah yang mungkin saja dapat memicu peristiwa tindak kejahatan seksual di sekitar masyarakat. Karena, baik laki-laki dan perempuan diwajibkan oleh Allah untuk menutup auratnya, menjaga pandangannya, serta dilarangnya laki-laki dan perempuan berkhawat (berduaan) tanpa alasan apapun. Sebab itulah tidak dibolehkannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hanya berdua di dalam ruangan yang tidak terbuka (privat) dan sepi walaupun dengan dalih bimbingan skripsi sekali pun. Rasulullah bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِأَمْرَةِ لَيْسَتْ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

*“Siapa saja yang mengimani Allah dan hari akhir hendaknya tidak berkhawat dengan perempuan yang bukan mahram karena pihak ketiganya adalah setan.” (HR. Al-Bukhari).*

## CONCLUSION

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan melahirkan bermacam-macam respons terutama dari masyarakat umum. Pro dan kontra terhadap beberapa pasal yang terdapat di dalam aturan ini pun bukan tanpa alasan, seperti halnya sikap kontra yang ditujukan oleh sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa terdapat beberapa pasal di dalam aturan

ini yang seperti melegalisasi aktivitas perzinaan dengan frasa “Tanpa Persetujuan Korban”. Hal ini dirasa bertentangan dengan Islam, secara Islam adalah agama mayoritas yang ada di negeri ini. Bukan itu saja, frasa “Tanpa Persetujuan Korban” juga dapat diartikan, jika korban setuju atau sama-sama mau, maka aktivitas semacam ini dibolehkan. Sungguh ini sangat bertentangan dengan Islam.

Tidak berhenti sampai di situ, aturan ini juga sebagai bukti kuat bahwa negeri ini dengan sukarela mengadopsi aturan-aturan yang berasas pada sekularisme-liberalisme. Padahal, tidak diatur dalam sebuah undang-undang pun negeri ini tengah menghadapi berbagai kerusakan seperti, perzinaan, kehamilan tidak diinginkan, yang berujung pembuangan bayi dan aborsi, penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, dan lain sebagainya. Untuk itu, jika benar-benar ingin mengatasi segala bentuk kejahatan seksual, maka, terapkan syariah Islam secara sempurna, karena Islam adalah aturan yang tegas dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak ada lagi kasus serupa.

## REFERENCES

- Achmad Fikri Oslami. 2021. “Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual”, *Al-Ahkam Syari'ah dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Ali Said, Indah Budiati, Sofaria Ayuni, dkk. 2017. *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2002. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Bakhrul Amal. 2021. “Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual”, *Crepidol*, Vol. 3, No. 2.
- Kemendikbudristek, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id> “Apa itu kekerasan seksual?” (Jumat, 29 April 2022, 17.15)
- Purwani, Ani. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Rahmawati, Maidina dan Supriyadi Widodo Eddyono. 2017. *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Rizkia Rahmasari. 2022. “Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan”, *Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zed, M. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.